

## **Prinsip Pacta Sunt Servanda dan Good Faith Dalam ESG Clause Common Law dan Civil Law**

**Christine S T Kansil<sup>1</sup> Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing<sup>2</sup>**

Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [christinek@fh.untar.ac.id](mailto:christinek@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup> [sarah.205230207@stu.untar.ac.id](mailto:sarah.205230207@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Perkembangan transaksi bisnis internasional yang semakin maju meningkatkan awareness pada kepedulian lingkungan dengan adanya klausul Environmental, Social, and Governance (ESG) pada klausul perjanjian yang tidak hanya menjadi tren semata namun menjadi parameter hukum dan ekonomi yang menentukan reputasi, nilai investasi, dan legitimasi korporasi di mata publik internasional. Penerapan klausul ESG menghadapi tantangan yuridis terkait prinsip dasar hukum kontrak internasional seperti pacta sunt servanda dan good faith, terutama dalam perbandingan sistem hukum common law dan civil law. Ketidakpastian dan perbedaan interpretasi prinsip-prinsip tersebut berimplikasi pada kepastian hukum dan enforceability klausul ESG, yang sangat dipengaruhi oleh choice of law dan choice of forum. Oleh karenanya, dinamika hukum kontrak internasional menjadi krusial untuk mendukung implementasi ESG dalam mewujudkan ekonomi global yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif-komparatif. Prinsip good faith dalam sistem civil law diatur secara eksplisit dan mempengaruhi pembentukan, interpretasi, serta pelaksanaan kontrak, termasuk klausul ESG. Good faith memungkinkan pengadilan menilai kewajiban moral dan sosial para pihak, sehingga klausul ESG dapat ditegakkan secara normatif jika dirumuskan dengan konkret dan terukur. Sedangkan dalam sistem common law, good faith tidak dianggap asas universal dan hanya diterapkan dalam kontrak relasional dengan implied duty. Oleh karena itu, enforceability klausul ESG dalam common law lebih bergantung pada ketepatan drafting kontrak daripada prinsip moral. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan tantangan hukum dalam penerapan klausul ESG lintas yurisdiksi, khususnya terkait kepastian hukum dan enforceability-nya.

**Kata Kunci:** Klausul, ESG, Enforceability, Common Law, Civil Law

### **Abstract**

*The increasingly advanced development of international business transactions has increased awareness of environmental concerns with the presence of Environmental, Social, and Governance (ESG) clauses in agreements, which are not merely a trend but have become legal and economic parameters that determine a corporation's reputation, investment value, and legitimacy in the eyes of the international public. The implementation of ESG clauses faces legal challenges related to the basic principles of international contract law, such as pacta sunt servanda and good faith, especially in the comparison of common law and civil law systems. Uncertainty and differences in interpretation of these principles have implications for legal certainty and the enforceability of ESG clauses, which are heavily influenced by choice of law and choice of forum. Therefore, the dynamics of international contract law are crucial to supporting ESG implementation in realizing a sustainable and responsible global economy. The research method used in this study is normative-comparative legal research. The principle of good faith in the civil law system is explicitly regulated and influences the formation, interpretation, and implementation of contracts, including ESG clauses. Good faith allows courts to assess the moral and social obligations of the parties, allowing ESG clauses to be normatively enforced if formulated concretely and measurably. However, in common law, good faith is not considered a universal principle and is only applied in relational contracts with implied duties. Therefore, the enforceability of ESG clauses in common law depends more on the accuracy of contract drafting than on moral principles. This difference in approach creates legal challenges in the application of ESG clauses across jurisdictions, particularly regarding legal certainty and enforceability.*

**Keywords:** Clauses, ESG, Enforceability, Common Law, Civil Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Perkembangan transaksi bisnis internasional tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya perhatian global terhadap prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Integrasi ESG ke dalam kontrak bisnis lintas negara semakin mendapat tempat seiring dengan tuntutan transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan ekonomi. ESG tidak lagi dipandang sekadar tren etis, melainkan menjadi parameter hukum dan ekonomi yang menentukan reputasi, nilai investasi, dan legitimasi korporasi di mata publik internasional. Dalam konteks global, ESG telah berkembang dari sekadar komitmen sukarela menjadi kerangka strategis utama dalam pengambilan keputusan bisnis. Laporan Morningstar (2024) mencatat bahwa lebih dari 60% investor institusional dunia kini memasukkan faktor ESG dalam keputusan investasi, dengan total aset berbasis ESG mencapai lebih dari USD 30 triliun di seluruh dunia, meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun 2016.<sup>1</sup> Selain itu, lembaga internasional seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan World Economic Forum (WEF) menekankan pentingnya integrasi ESG sebagai instrumen tata kelola global untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan tangguh.<sup>2</sup>

Pemerintah Indonesia sendiri telah menegaskan komitmen terhadap ESG sebagai fondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan, sejalan dengan standar global dan proses akses menuju OECD.<sup>3</sup> Klausul (ESG) dalam kontrak bisnis internasional adalah pengaturan kontraktual yang mewajibkan para pihak untuk mematuhi standar keberlanjutan tertentu, baik terkait lingkungan, sosial, maupun tata kelola. Klausul ini dapat berbentuk *representations and warranties, covenants*, maupun *conditions precedent*. ESG clause semakin populer seiring meningkatnya tuntutan investor, pemegang saham, dan pemerintah agar bisnis tidak hanya mengejar profit, tetapi juga tanggung jawab sosial dan menjunjung prinsip keberlanjutan. Menurut laporan *International Bar Association* (IBA), klausul ESG berperan penting dalam mengurangi risiko hukum dan reputasi, serta menjadi dasar dalam arbitrase internasional apabila terjadi sengketa.<sup>4</sup> Penelitian Pannebakker (2024) menunjukkan bahwa *sustainable development clauses* dalam kontrak internasional dapat menjadi instrumen untuk mengikat para pihak terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, meski *enforceability*-nya sangat bergantung pada sistem hukum yang berlaku.<sup>5</sup> Dalam konteks hukum kontrak internasional, hal ini menimbulkan persoalan yuridis mendasar dalam konteks perbandingan hukum: bagaimana prinsip dasar seperti *pacta sunt servanda* dan *good faith* beroperasi dalam menegakkan klausul ESG di bawah sistem *common law dan civil law*. Prinsip *pacta sunt servanda* menekankan bahwa setiap perjanjian harus dipatuhi sebagaimana mestinya (*vide* Pasal 1338 KUHPdata) Prinsip ini juga diakui dalam hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 (VCLT). Dalam konteks kontrak bisnis internasional, prinsip ini menekankan kepastian hukum: para pihak

<sup>1</sup> Morningstar. (2024). Global Sustainable Fund Flows Report Q2 2024. <https://www.morningstar.com/lp/global-sustainable-fund-flows>

<sup>2</sup> World Economic Forum. (2023). Global Risks Report 2023: Adapting ESG for Future Resilience. <https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2023>

<sup>3</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Pemerintah Tegaskan Komitmen ESG untuk Perkuat Ekonomi Berkelanjutan, Siaran Pers, 10 September 2025, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6556/pemerintah-tegaskan-komitmen-esg-untuk-perkuat-ekonomi-berkelanjutan>

<sup>4</sup> International Bar Association (IBA), Report on the Use of ESG Contractual Obligations and Related Disputes, 2023. [https://www.ibanet.org/document?id=report-on-use-of-esg-contractual-obligations&utm\\_source=hal.6](https://www.ibanet.org/document?id=report-on-use-of-esg-contractual-obligations&utm_source=hal.6)

<sup>5</sup> Ekaterina Pannebakker, Sustainable development clauses in international contracts through the lens of the Unidroit principles, *Uniform Law Review*, Volume 29, Issue 2, June 2024, halaman 359, <https://doi.org/10.1093/ulr/unae031> [https://academic.oup.com/ulr/article/29/2/352/7718766?utm\\_source=chatgpt.com&login=false](https://academic.oup.com/ulr/article/29/2/352/7718766?utm_source=chatgpt.com&login=false)

wajib melaksanakan kontrak sebagaimana disepakati, termasuk apabila kontrak memuat klausul ESG. Namun, tantangan muncul ketika klausul ESG dianggap terlalu umum (*aspirational*) atau tidak memiliki standar kuantitatif yang jelas, sehingga menimbulkan kesulitan dalam penegakannya, terutama di yurisdiksi *common law* yang menekankan *certainty* dan kejelasan substansial kontrak.<sup>6</sup>

Sedangkan prinsip *good faith* menuntut agar pelaksanaan kontrak tidak sekadar formalistik, melainkan juga menjunjung keadilan, kewajaran, dan itikad baik. Dalam *Common law*, *good faith* tidak selalu diatur sebagai asas umum dalam semua kontrak. Seringkali muncul sebagai ketentuan implisit melalui preseden pengadilan, "*implied covenant of good faith and fair dealing*" (AS, Kanada), atau dalam kondisi khusus seperti *relational contracts* seperti *joint venture* dan *franchise*. Inggris, misalnya, secara tradisional menolak doktrin umum *good faith*, meskipun tren yurisprudensi terkini menunjukkan penerimaan terbatas dalam kontrak yang bersifat relasional (Yam Seng Pte Ltd v International Trade Corp Ltd, 2013). *Drafting* kontrak harus memasukkan ketentuan *good faith* secara spesifik agar dapat ditegakkan, perbedaan mendasarnya yang cenderung restriktif/lebih terbatas dalam menerapkan *good faith*.<sup>7</sup> Di banyak sistem *civil law* (misalnya di Eropa Kontinental, Indonesia, dan negara-negara dengan tradisi Roman-/Napoleonic law) *good faith* adalah asas eksplisit yang diatur dalam undang-undang/pokok perundang-undangan kontrak. Hal ini membuat kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik menjadi elemen normatif yang bisa langsung dirujuk dalam kontrak atau perselisihan, dengan menekankan *good faith* dalam kontrak misalnya KUH Perdata Indonesia, Pasal 1338 ayat 3, *good faith* adalah asas fundamental yang wajib ada dalam pelaksanaan kontrak menghadirkan kompleksitas tersendiri bagi *enforceability* (keberlakuan) klausul ESG dalam transaksi lintas negara.<sup>8</sup>

Kesenjangan interpretasi ini berimplikasi langsung pada kepastian hukum. Sebuah klausul ESG yang sah dan dapat ditegakkan dalam sistem *civil law* bisa saja dianggap terlalu "*vague*" atau tidak dapat dipaksakan (*unenforceable*) dalam sistem *common law*. Hal ini menimbulkan risiko bagi pelaku bisnis internasional, terutama dalam kontrak investasi, perdagangan lintas negara, maupun rantai pasok global, di mana keberhasilan integrasi ESG sangat ditentukan oleh pilihan hukum (*choice of law*) dan forum penyelesaian sengketa (*choice of forum*).<sup>9</sup> Dengan demikian, analisis terhadap perbedaan penerapan *pacta sunt servanda* dan *good faith* dalam konteks ESG clause menjadi sangat relevan untuk memahami tantangan hukum modern dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan di tataran internasional.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip *pacta sunt servanda* dan *good faith* memengaruhi *enforceability* klausul ESG dalam kontrak bisnis internasional di bawah sistem *common law* dan *civil law*?
2. Bagaimana perbedaan sistem hukum tersebut memengaruhi kepastian hukum dan keberlakuan klausul ESG dalam transaksi bisnis lintas negara?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif-komparatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma hukum tertulis maupun doktrin

<sup>6</sup> Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969, Article 26 (*pacta sunt servanda principle*).

<sup>7</sup> Cartwright, J., *Good Faith in the English Law of Contract: The Perspective of a Comparative Lawyer*, 2021.

<sup>8</sup> [https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/Freshfields-A-legal-framework-for-the-integration-of-ESG-issues-into-institutional-investment.pdf?utm\\_source=](https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/Freshfields-A-legal-framework-for-the-integration-of-ESG-issues-into-institutional-investment.pdf?utm_source=)

<sup>9</sup> Ekaterina Pannebakker, *Sustainable development clauses in international contracts through the lens of the Unidroit principles*, *Uniform Law Review*, Volume 29, Issue 2, June 2024, Pages 352-361, <https://doi.org/10.1093/ulr/unae031>  
[https://academic.oup.com/ulr/article/29/2/352/7718766?utm\\_source=chatgpt.com&login=false](https://academic.oup.com/ulr/article/29/2/352/7718766?utm_source=chatgpt.com&login=false)

yang hidup dalam praktik. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah teks hukum yang relevan, peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, dan yurisprudensi yang mengatur *pacta sunt servanda* dan *good faith*, prinsip hukum internasional sebagaimana diatur dalam *VCLT* yang mengafirmasi keberlakuan prinsip *pacta sunt servanda* dalam hubungan antarnegara, serta doktrin kontrak dalam sistem hukum *common law* dan *civil law* yang berbeda dalam memaknai dan menempatkan asas *good faith* dalam perjanjian<sup>10</sup>. serta regulasi terkait ESG di Indonesia maupun standar internasional (*OECD Guidelines*, *UN Guiding Principles*). Dengan melakukan perbandingan terhadap kedua sistem hukum tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan implikasi penerapan prinsip *pacta sunt servanda* dan *good faith* dalam klausul ESG pada kontrak bisnis internasional, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai *enforceability* dan kepastian hukum.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Prinsip *Pacta Sunt Servanda* Dan *Good Faith* Mempengaruhi *Enforceability* Klausul ESG dalam Kontrak Bisnis Internasional Di Bawah Sistem *Common Law* Dan *Civil Law*

Asas *pacta sunt servanda* atau “janji harus ditepati” merupakan prinsip mendasar dalam hukum kontrak internasional maupun domestik. Prinsip *pacta sunt servanda* menyatakan bahwa perjanjian yang sah harus ditaati para pihak sebagaimana yang telah disepakati. Dalam kontrak bisnis internasional, jika klausul ESG secara eks-plisit dimasukkan ke dalam kontrak sebagai komitmen para pihak, maka *pacta sunt servanda* memberikan landasan normatif bahwa klausul tersebut menjadi kewajiban kontraktual yang mengikat. Tapi keberhasilan menegakkannya tergantung pada sejauh mana klausul tersebut dibuat dengan jelas, tidak bertentangan dengan hukum publik, dan dapat diinterpretasikan secara wajar dalam sistem hukum yang dipilih. Di *common law*, *enforceability* juga berlaku, tetapi sangat ditentukan oleh presisi *drafting*; jika klausul ESG terlalu normatif atau aspiratif (misalnya “pihak berusaha menjaga keberlanjutan”), pengadilan bisa menolak menegakkan karena dianggap *uncertain terms*. Data menunjukkan bahwa sejak 2020, organisasi profesi hukum internasional seperti *International Bar Association* (IBA) mencatat semakin banyak kontrak bisnis memasukkan klausul ESG, khususnya di sektor energi, keuangan, dan rantai pasok. Laporan IBA tahun 2023 menekankan bahwa *enforceability* klausul ESG sangat bergantung pada asas kepastian kontrak (*pacta sunt servanda*) dan kualitas redaksi.<sup>11</sup> Contoh putusan final di yurisdiksi *common law* (emisi / ESG / *good faith relevance*) sampai saat ini relatif sedikit dan kurang terjangkau putusan banding/atau putusan final pengadilan tertinggi yang memutus secara langsung bahwa klausul ESG atas dasar *pacta sunt servanda + good faith*.

Namun ada putusan final (berkekuatan hukum tetap) di ranah *greenwashing* / ESG *misrepresentation* yang menunjukkan pengadilan *common law* (khususnya Australia) menegakkan kewajiban hukum terkait pernyataan ESG. Sebagai contoh putusan di Australia (*Vanguard; Active Super*) menunjukkan bahwa *pacta sunt servanda* tidak otomatis membuat “klaim ESG” yang samar dapat ditegakkan; pengadilan menuntut bukti konkret bahwa representasi/pernyataan tentang ESG adalah benar. Di praktik kontrak internasional *common law*, klausul ESG perlu disusun sedemikian rupa (indikator terukur, audit independen, *reporting obligations*) sehingga apabila satu pihak menggugat atas pelanggaran kontrak atau representasi, pengadilan dapat menilai dan menegakkan prinsip kontrak. Putusan Vanguard

<sup>10</sup> Reinhard Zimmermann & Simon Whittaker (eds.), *Good Faith in European Contract Law*, Cambridge University Press, 2000

<sup>11</sup> *International Bar Association (IBA)*, *Report on use of ESG contractual obligations and related disputes*, 30 Oktober 2023. <https://www.ibanet.org/report-on-use-of-esg-contractual-obligations>

(FCA 1086/2024) menegaskan aspek pembuktian dan konsekuensi hukum atas representasi ESG yang menyesatkan.<sup>12</sup> Sebagai contoh lainnya *Federal Court* memutus LGSS (*trustee Active Super*) bersalah membuat representasi yang menyesatkan tentang kriteria ESG investasinya dan menjatuhkan denda A\$10.5 juta (perintah denda dikeluarkan 18 Mar 2025). Putusan ini sudah *final (order entry)* pada tingkat *Federal Court*. Hal ini relevan karena menegaskan penegakan hukum perdata/administratif terhadap representasi ESG di negara *common law*; menandakan tekanan regulator bahwa klaim ESG yang tidak akurat akan dikenai sanksi hukum. Ini memberi sinyal praktik kontrak bahwa rujukan ESG mesti dapat dipertanggungjawabkan (dokumentasi, audit, KPI).<sup>13</sup>

Dalam sistem *civil law* seperti Indonesia, asas ini ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Demikian pula dalam hukum internasional, VCLT pada Pasal 26 menetapkan bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>14</sup> Dalam kaitannya dengan klausul ESG, asas ini memberikan legitimasi bahwa kesepakatan mengenai komitmen lingkungan, sosial, dan tata kelola bukan sekadar janji moral, melainkan kewajiban kontraktual yang dapat ditegakkan. Di *civil law*, hakim cenderung menjadikan asas ini sebagai dasar untuk menegakkan klausul ESG sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian. Beberapa contoh realita dalam sistem *civil law*, ialah dalam penelitian “Efektivitas Implementasi Asas *Pacta Sunt Servanda* Terhadap Sebuah Perjanjian Ditinjau Dari Putusan MA No. 15/Pdt.G.S./2023/PN Ktg”, penggugat menggugat pihak tergugat karena wanprestasi yang dianggap melanggar asas *pacta sunt servanda*. Penggugat telah memberikan tiga surat peringatan, namun tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya, sehingga penggugat membawa perkara ke pengadilan. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan menegakkan hak penggugat berdasarkan asas bahwa janji kontrak yang sah harus dipatuhi.<sup>15</sup> Jika suatu kontrak internasional mengandung klausul ESG yang menyatakan kewajiban spesifik (misalnya pengurangan emisi, pelaporan ESG), tindakan wanprestasi terhadap kewajiban tersebut bisa diperlakukan serupa, sehingga perlu adanya surat peringatan atau bukti bahwa pihak yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk menaati kewajiban sesuai kontrak. Dalam kontrak bisnis internasional sektor keuangan atau pinjaman, klausul ESG bisa ikut diintegrasikan sebagai bagian dari perjanjian pinjaman (misalnya kewajiban *borrower* untuk mematuhi standar lingkungan atau laporan ESG), dan jika tidak dipatuhi, pihak peminjam bisa digugat berdasarkan wanprestasi.

*Good faith* pada contoh perkara dalam sistem *common law* *Yam Seng Pte Ltd v International Trade Corp Ltd* [2013] EWHC 111 (QB) (England & Wales) Pengadilan Tinggi Inggris (2013) mengakui bahwa terdapat kewajiban *good faith* tersirat dalam beberapa kontrak komersial, khususnya kontrak relasional jangka panjang. Pengadilan memutus bahwa ITC telah bertindak in *bad faith*. Putusan ini menjadi rujukan bahwa *common law* tidak sepenuhnya menolak *good faith*, melainkan menerapkannya terbatas bergantung pada konteks

<sup>12</sup> Australian Securities and Investments Commission v Vanguard Investments Australia Ltd (No 2) [2024] FCA 1086 [https://download.asic.gov.au/media/ot1k4one/24-213mr-asic-v-vanguard-investments-australia-ltd-no-2-2024-fca-1086-judgment.pdf?utm\\_source=](https://download.asic.gov.au/media/ot1k4one/24-213mr-asic-v-vanguard-investments-australia-ltd-no-2-2024-fca-1086-judgment.pdf?utm_source=)

<sup>13</sup> FEDERAL COURT OF AUSTRALIA Australian Securities and Investments Commission v LGSS Pty Ltd (No 3) [2025] FCA 205 [https://download.asic.gov.au/media/rj4lqhcy/25-042mr-asic-v-lgss-pty-ltd-no-3-judgment.pdf?utm\\_source=](https://download.asic.gov.au/media/rj4lqhcy/25-042mr-asic-v-lgss-pty-ltd-no-3-judgment.pdf?utm_source=) atau [https://www.asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2025-releases/25-042mr-active-super-ordered-to-pay-10-5-million-penalty-in-asic-s-third-greenwashing-court-action/?utm\\_source=](https://www.asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2025-releases/25-042mr-active-super-ordered-to-pay-10-5-million-penalty-in-asic-s-third-greenwashing-court-action/?utm_source=)

<sup>14</sup> Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, Article 26 “*Pacta sunt servanda*” *Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.* (vide KUH Perdata Pasal 1338)

<sup>15</sup> Daniel Partahi Asriel Nainggolan. (2024). Efektivitas Implementasi Asas *Pacta Sunt Servanda* Terhadap Sebuah Perjanjian Ditinjau Dari Putusan MA No. 15/Pdt.G.S./2023/PN Ktg. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 5(8), 81–90. <https://doi.org/10.3783/causa.v5i8.4472>

kontrak. Yam Seng menunjukkan bahwa di *common law*, pengadilan bisa mengakui kewajiban itikad baik untuk menilai pelaksanaan kontrak; tetapi pengakuan ini bersifat tergantung pada jenis kontrak dan fakta. Untuk klausul ESG, ini berarti: jika kontrak bersifat *relasional/long-term* (mis. JV, *distributorship*) pengadilan England mungkin mensimulasikan *duty of good faith*; tetapi untuk kontrak komersial standar, redaksi eksplisit tetap krusial.<sup>16</sup> Artinya, jika kontrak internasional yang memuat klausul ESG bersifat *long-term relational* dan konteksnya menunjukkan kepercayaan serta kerja sama, pengadilan mungkin menempatkan standar itikad baik untuk menilai tindakan para pihak — misalnya apakah pihak menggunakan hak kontraktualnya untuk menghindari kewajiban ESG.

Namun, Yam Seng sendiri bukan putusan Mahkamah Agung; sehingga penerapan *good faith* tetap bersifat terkondisi dan tidak universal. Sedangkan contoh dalam *Civil law* pada perkara Bundesgerichtshof (BGH) — Putusan mengenai klaim “climate-neutral” (I ZR 98/23), 27 Juni 2024. Mahkamah Federal Jerman (BGH) memutuskan bahwa pernyataan iklan yang menggunakan istilah umum seperti “*climate-neutral* / klimaneutral” bersifat menyesatkan bila perusahaan tidak menjelaskan dasar klaim itu (mis. apakah berdasarkan pengurangan emisi langsung, atau hanya kompensasi melalui karbon *offset*). BGH menegaskan bahwa klaim iklim harus jelas dan dapat dibuktikan; jika tidak, periklanan tersebut melanggar aturan persaingan/iklan dan dapat ditindak. Putusan ini menegaskan kewajiban transparansi dan kejujuran (itikad baik) dalam klaim lingkungan perusahaan — yaitu, perusahaan wajib tidak membuat pernyataan ESG yang menipu. Itu memperlihatkan bagaimana *civil law* menggunakan norma-norma perlindungan konsumen/kompetisi untuk menegakkan standar perilaku beritikad baik.<sup>17</sup> Kemudian salah satu perkara *Higher Regional Court* (Oberlandesgericht) Hamm — Saúl Luciano Lliuya v. RWE AG — Putusan 28 Mei 2025 (final) dimana inti putusannya setelah proses panjang, Oberlandesgericht Hamm (*Higher Regional Court of Hamm*) mengeluarkan putusan final pada 28 Mei 2025 dalam perkara gugatan petani Peru, Saúl Lliuya, terhadap RWE AG. Pengadilan menolak gugatan pada fakta perkara ini (karena plaintiff tidak membuktikan ancaman kerusakan yang cukup konkrit untuk rumahnya), namun dalam pertimbangan substantif pengadilan menegaskan prinsip penting yaitu perusahaan besar penyumbang emisi dapat secara prinsip bertanggung jawab berdasarkan hukum perdata Jerman atas kontribusinya terhadap perubahan iklim; pengadilan juga menerima penggunaan *attribution science* untuk menghubungkan emisi perusahaan dengan dampak nyata. Putusan ini tidak dapat diajukan banding lebih lanjut (status final).

Putusan Hamm membuka pintu agar klaim *civil law* dapat menuntut kepatuhan substantif terhadap kewajiban lingkungan—artinya, perusahaan tidak boleh bersembunyi di balik pemenuhan formal regulasi jika perilaku mereka secara substansial merugikan pihak lain; ini berkaitan dengan asas itikad baik dalam tanggung jawab korporasi, dan menegaskan bahwa kepatuhan formal saja tidak selalu membebaskan dari tanggung jawab perdata. Pada 14 Oktober 2021, *Tribunal administratif de Paris* pada perkara yang dikenal luas sebagai *Notre Affaire à Tous & others v. France* (sering disebut “l’affaire du siècle”) memutuskan bahwa Prancis gagal mengambil langkah-langkah yang cukup untuk mencapai target pengurangan emisi yang telah ditetapkannya sendiri; pengadilan memerintahkan negara untuk mengambil tindakan korektif. Putusan-putusan administratif berikutnya dan ulasan *Conseil d’État/Grand Chamber*

<sup>16</sup>Yam Seng Pte Ltd v International Trade Corp Ltd [2013] EWHC 111 (QB). Full judgment <https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2013/111.html> or [https://mediation.com.sg/wp-content/uploads/2024/01/6-2013-EWHC-111-Yam-Seng-v-Intl-Trade-Corp.pdf?utm\\_source=](https://mediation.com.sg/wp-content/uploads/2024/01/6-2013-EWHC-111-Yam-Seng-v-Intl-Trade-Corp.pdf?utm_source=)

<sup>17</sup> BGH I ZR 98/23, 27 June 2024). [https://www.mayerbrown.com/en/insights/publications/2024/06/german-federal-court-of-justice-on-advertising-with-an-ambiguous-environmental-term?utm\\_source=](https://www.mayerbrown.com/en/insights/publications/2024/06/german-federal-court-of-justice-on-advertising-with-an-ambiguous-environmental-term?utm_source=) atau [https://www.clydeco.com/en/insights/2024/06/german-federal-court-of-justice-judgment-of-27-jun?utm\\_source=](https://www.clydeco.com/en/insights/2024/06/german-federal-court-of-justice-judgment-of-27-jun?utm_source=)

(dalam konteks hak asasi & iklim) menegaskan kewajiban negara untuk mematuhi komitmennya dan mengambil langkah nyata. Beberapa putusan administratif ini bersifat final pada jenjangnya. Kasus ini menampilkan penerapan prinsip negara / aktor publik untuk memenuhi komitmen yang bersifat *legal* (*pacta sunt servanda* pada level pengaturan publik), serta menegaskan bahwa retorika kebijakan iklim tanpa tindakan nyata bisa dianggap bertentangan dengan kewajiban hukum — prinsip *fairness / good faith* pada tindakan negara (tidak menipu publik mengenai tindakan yang diambil). Putusan memperlihatkan bahwa civil law system menyediakan mekanisme perdata/administratif untuk memaksa realisasi target emisi.<sup>18</sup> Di yurisdiksi *civil law*, hakim cenderung memandang klausul kontrak sebagai norma yang mengikat dan menggunakan asas ini untuk menegakkan kewajiban kontraktual termasuk yang berkaitan dengan ESG, selama klausul tidak bertentangan dengan kebijakan publik. Sedangkan di *common law*, meski asas kepatuhan kontrak juga berlaku (*freedom of contract*), penegakan sering bergantung pada apakah klausul dibuat jelas dan dapat diukur (*wording dan evidence*).<sup>19</sup>

### **Enforceability Klausul ESG**

Putusan BGH (I ZR 98/23) memperlihatkan bahwa dalam ranah perdata/kompetisi, pengadilan civil law menuntut kejelasan, transparansi, dan pembuktian ketika klaim lingkungan dibuat. Perusahaan yang merujuk pada standar ESG harus mampu menjelaskan dan membuktikan dasar klaimnya — ini adalah bentuk implementasi *good faith* (kejujuran/ketelitian dalam pernyataan publik) dan konsekuensi dari *pacta sunt servanda* apabila klaim itu merupakan bagian dari perjanjian atau representasi kontraktual.<sup>20</sup> Adapun Putusan Lliuya v RWE (OLG Hamm, 28 Mei 2025) menunjukkan bahwa pengadilan *civil law* dapat — dan kini memang — membuka kemungkinan tanggung jawab perdata terhadap kontribusi korporasi terhadap perubahan iklim. Meskipun perkara itu ditolak atas alasan fakta, putusan akhirnya menegaskan prinsip hukum bahwa emitor besar dapat dipertanggungjawabkan secara perdata atas dampak emisi mereka, bila unsur sebab-akibat dan ancaman kerugian dapat dibuktikan. Ini memperkuat posisi bahwa klausul ESG (atau kewajiban mitigasi yang sebanding) tidak hanya bersifat aspiratif—mereka bisa berimplikasi pada kewajiban hukum yang nyata di *civil law*.<sup>21</sup> Peran *good faith* di *civil law* lebih langsung & efektif, karena *civil law* mengkodifikasi *good faith*, hakim memiliki dasar normatif untuk menilai apakah perusahaan atau negara bertindak jujur dan wajar dalam pernyataan dan tindakan terkait ESG. Putusan administratif di Prancis (Notre Affaire à Tous) menunjukkan pengadilan dapat memerintahkan negara (*public actor*) untuk memenuhi komitmen emisi yang diambilnya, yang merupakan manifestasi prinsip *pacta sunt servanda* pada level kebijakan publik serta prinsip itikad baik.

Berbeda dengan *civil law*, sistem *common law* (terutama Inggris, Australia, dan AS) tidak mengakui *good faith* sebagai *overarching principle* yang mengikat semua kontrak. Prinsip *pacta sunt servanda* tetap berlaku — kontrak yang sah harus dipenuhi — tetapi pemaknaannya

<sup>18</sup>Tribunal administratif / Conseil d'État - "Notre Affaire à Tous" / "L'Affaire du Siècle" (Perancis) [https://climatecasechart.com/document/notre-affaire-a-tous-and-others-v-france\\_7e7d?utm\\_source=](https://climatecasechart.com/document/notre-affaire-a-tous-and-others-v-france_7e7d?utm_source=) atau [https://naturaljustice.org/wp-content/uploads/2022/03/Notre-Affaire-a-Tous-and-Others-v.-France.pdf?utm\\_source=](https://naturaljustice.org/wp-content/uploads/2022/03/Notre-Affaire-a-Tous-and-Others-v.-France.pdf?utm_source=)

<sup>19</sup>Global Arbitration Review / European Arbitration Review — artikel (2024–2025) tentang naiknya arbitrase untuk sengketa iklim/ESG serta praktik penyusunan klausul model. <https://globalarbitrationreview.com/review/the-european-arbitration-review/2025/article/arbitrating-contractual-disputes-over-corporate-sustainability>

<sup>20</sup>[https://www.technologylawdispatch.com/2024/07/in-the-courts/german-federal-supreme-court-rules-on-climate-neutral-advertising-claims/?utm\\_source=](https://www.technologylawdispatch.com/2024/07/in-the-courts/german-federal-supreme-court-rules-on-climate-neutral-advertising-claims/?utm_source=)

<sup>21</sup>[https://www.rwe.com/-/media/RWE/documents/07-presse/rwe-ag/2025/2025-05-28-hamm-higher-regional-court-rejects-peruvian-plaintiffs-appeal-as-unfounded.pdf?utm\\_source=](https://www.rwe.com/-/media/RWE/documents/07-presse/rwe-ag/2025/2025-05-28-hamm-higher-regional-court-rejects-peruvian-plaintiffs-appeal-as-unfounded.pdf?utm_source=)

sangat literal dan berbasis teks kontrak (*textualist approach*). Akibatnya, klausul ESG hanya akan dapat ditegakkan jika: Dirumuskan dengan jelas, memiliki mekanisme pemantauan/kewajiban yang konkret, tidak dianggap “*too vague*” atau “*aspirational*.” Klausul yang sekadar menyebut “para pihak akan berupaya mencapai keberlanjutan” seringkali dianggap tidak *legally binding*, melainkan hanya *soft obligations*. Pada putusan Bates v. Post Office Ltd (2021, EWHC 1182 (QB)) Sekitar 500 pengusaha pos menggugat Post Office Inggris karena perlakuan tidak adil dalam kontrak kemitraan, termasuk kegagalan sistem digital “*Horizon*”. Pengadilan Tinggi Inggris menyatakan bahwa hubungan antara para pihak bersifat “*relational contract*”, sehingga mengandung *implied term of good faith* — kewajiban bertindak secara jujur, kooperatif, dan tidak menyalahgunakan posisi kontraktual. Hal ini menunjukkan bahwa *good faith* bisa diadakan dalam kontrak bisnis, jika hubungan kontraktualnya bersifat jangka panjang, kolaboratif, dan berbasis kepercayaan. Klausul ESG, bila ditempatkan dalam hubungan semacam ini (misalnya *joint venture* atau *supply chain agreement*), berpotensi memiliki kekuatan hukum yang lebih besar.<sup>22</sup>

Serta pada Putusan Yam Seng Pte Ltd v. *International Trade Corp Ltd* [2013] EWHC 111 (QB) dengan sengketa distribusi parfum antara dua perusahaan di mana salah satu pihak menipu soal harga jual di pasar lain. Hakim Leggatt (sekarang Lord Leggatt di UK *Supreme Court*) memperkenalkan konsep *implied duty of good faith* dalam *relational contracts*. Leggatt menegaskan bahwa *good faith* berarti “*honesty and fidelity to the bargain*” — menepati substansi kesepakatan, bukan hanya teksnya. Dalam konteks ESG, hal ini penting karena banyak perusahaan menandatangani kontrak yang mencantumkan komitmen terhadap *sustainability*; Leggatt logic dapat menjadi dasar bahwa mengabaikan komitmen ESG secara sengaja bisa dianggap pelanggaran *good faith*. Juga pada Putusan Client Earth v. Shell Plc (2023, EWHC 1137 (Ch)). ClientEarth, sebagai pemegang saham minoritas Shell, menggugat dewan direksi karena dianggap gagal memenuhi kewajiban hukum untuk mengelola risiko iklim sesuai ESG. Pengadilan Tinggi menolak gugatan, menyatakan bahwa pengadilan tidak dapat “menggantikan” kebijakan korporasi kecuali ada pelanggaran hukum yang nyata. Dalam kasus ini apabila ESG belum diakui sebagai kewajiban hukum yang berdiri sendiri; harus diturunkan ke bentuk kontrak spesifik, komitmen perusahaan, atau regulasi positif agar dapat ditegakkan.<sup>23</sup> Dengan demikian, *enforceability* klausul ESG bergantung pada dua elemen berikut: Apakah klausul itu cukup jelas (indikator, sanksi, audit) agar kontrak dapat dipaksakan, dan apakah sistem hukum yang berlaku memungkinkan interpretasi *good faith* untuk mendukung penegakan klausul yang kurang rinci agar tidak batal karena ketidakpastian.

### **Makna bagi *Enforceability* Klausul ESG dalam *Civil Law***

Dalam sistem *civil law*, prinsip *good faith* memiliki kedudukan fundamental dan eksplisit dalam hukum kontrak, sebagaimana diatur dalam *civil codes* di berbagai yurisdiksi misalnya Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata Indonesia, Pasal 242 BGB Jerman, dan Pasal 1134 Code Civil Prancis. Prinsip ini tidak hanya mengatur fase pelaksanaan kontrak, tetapi juga memengaruhi pembentukan, interpretasi, dan pelaksanaan kontrak. Dengan demikian, *good faith* berfungsi sebagai korektor terhadap rigiditas asas *pacta sunt servanda*, memberi ruang bagi pengadilan untuk menilai kepatuhan terhadap norma moral, sosial, dan keberlanjutan (ESG). Klausul ESG dalam konteks *civil law* lebih mudah ditegakkan (*enforceable*) karena pengadilan berwenang menafsirkan isi kontrak dengan memperhatikan kewajiban moral dan sosial para pihak, bukan semata teks perjanjian. Contohnya, putusan Shell Nigeria Case (Hague Court of Appeal, 2021),

<sup>22</sup>Bates v. Post Office Ltd (2021, EWHC 1182 (QB))<https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2021/1182.html>

<sup>23</sup><https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2023/1137.html>

di mana pengadilan Belanda memerintahkan Royal Dutch Shell untuk mengurangi emisi karbon sebesar 45% pada 2030 dengan dasar *duty of care* dan prinsip itikad baik dalam hukum perdata Belanda (sumber: Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc, Court of Appeal of The Hague, 2021). Putusan ini menunjukkan bahwa itikad baik dapat memperluas *enforceability* klausul ESG, bahkan ketika kewajiban tersebut tidak secara eksplisit dicantumkan dalam kontrak. Pengadilan menafsirkan kewajiban lingkungan sebagai *implied obligation* yang melekat pada *good faith performance*. Akibatnya, klausul ESG dalam *sistem civil law* tidak hanya menjadi *symbolic commitment*, tetapi bisa menjadi normatif *binding obligation* yang dapat dipaksakan secara hukum jika dianggap mencerminkan kewajiban sosial yang wajar. Dengan demikian, dalam *civil law*:

1. *Good faith* berfungsi sebagai jembatan antara hukum kontrak privat dan tanggung jawab sosial perusahaan.
2. *Pacta sunt servanda* tidak diartikan secara absolut, melainkan harus dilaksanakan *in good faith*.
3. Pengadilan memiliki ruang interpretatif yang luas, sehingga klausul ESG memiliki peluang besar untuk ditegakkan secara substantif, bukan sekadar formal.

### **Makna bagi enforceability klausul ESG dalam sistem common law**

1. Klausul ESG hanya *enforceable* jika dirumuskan secara konkret dan dapat diukur. Misalnya: “*Supplier shall ensure that its production complies with ISO 14001 and provides annual carbon emission reports.*” Apabila terdapat bunyi klausul (eksplisit) maka bisa ditegakkan secara hukum. Hakim cenderung membatasi pada bunyi kontrak ESG *clause* harus jelas, spesifik, dan dapat diukur
2. Prinsip *good faith* hanya akan berlaku jika kontraknya bersifat *relational* atau terdapat *implied duty*. Jika tidak, ESG *clause* yang bersifat deklaratif (misalnya “*the parties will aim to reduce emissions*”) dianggap tidak mengikat. Sistem *common law* terutama di Inggris tidak mengenal *good faith* sebagai asas universal yang otomatis berlaku untuk semua kontrak. Hakim *common law* historisnya khawatir bahwa kewajiban *good faith* yang terlalu luas akan: mengganggu prinsip *freedom of contract*, menimbulkan ketidakpastian hukum (karena “itikad baik” itu bisa ditafsirkan subjektif). Akibatnya, pengadilan hanya akan menerapkan prinsip *good faith* dalam kondisi tertentu — yaitu ketika hubungan kontraktualnya bersifat *relational* atau ketika ditemukan adanya *implied duty of good faith*. *Relational* Istilah ini berasal dari putusan *landmark* *Yam Seng Pte Ltd v. International Trade Corp Ltd* [2013] EWHC 111 (QB) oleh Justice Leggatt. Dalam perkara itu, Leggatt mengatakan bahwa tidak semua kontrak bersifat “sekali transaksi selesai” (*one-off*), seperti jual beli barang sederhana. Sebaliknya, ada kontrak yang bersifat *relational*, yaitu: “*A contract involving a long-term relationship of trust, cooperation, and communication between the parties.*” contohnya Kontrak joint venture internasional, Perjanjian distribusi jangka panjang, Aliansi strategis atau proyek energi berkelanjutan (ESG *partnerships*), *Franchise agreements*, *Supply chain agreements* dengan komitmen ESG. Dalam kontrak semacam itu, para pihak tidak bisa mengatur secara lengkap semua kemungkinan di masa depan, sehingga hubungan mereka bergantung pada kepercayaan, loyalitas, dan keterbukaan. Maka hakim dapat “mengimpor” kewajiban *good faith* secara implisit (*implied term*) untuk menjaga keadilan hubungan kontraktual. *Good faith* tidak harus tertulis dalam kontrak, tapi bisa dianggap tersirat oleh pengadilan jika memenuhi dua syarat: Relasional (hubungan para pihak membutuhkan kepercayaan dan kerja sama yang berkelanjutan), dan niat para pihak (ada indikasi bahwa keduanya mengasumsikan kewajiban saling jujur dan adil, meskipun tidak

menuliskannya secara eksplisit). Hakim akan menafsirkan isi kontrak secara kontekstual dan menambahkan kewajiban ini jika tanpa itu kontrak menjadi “tidak logis” atau “tidak adil”, inilah yang disebut *implied term of good faith*.

3. *Pacta sunt servanda* diterapkan secara formal dan tekstual; fokus pada *four corners of the contract* memastikan kontrak dihormati, tetapi *common law* menekankan kepastian hukum daripada nilai moral. Jadi, keberhasilan *enforceability* ESG lebih bergantung pada *drafting precision*, bukan pada asas moralitas hukum. Kasus *ClientEarth v. Shell* (2023) memperlihatkan bahwa tanpa ketentuan kontraktual yang tegas, pengadilan tidak akan memaksa penerapan ESG hanya karena pertimbangan moral atau publik.

### **Pengaruh Dari Perbedaan Sistem Hukum Terhadap Kepastian Hukum Dan Keberlakuan Klausul ESG Dalam Transaksi Bisnis Lintas Negara**

Dalam suatu transaksi bisnis lintas negara tentunya diperlukan suatu kepastian hukum untuk menjamin keberlangsungan serta kelancaran transaksi bisnis. Kepastian hukum ini tentunya diperlukan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis internasional tersebut. Karena pada dasarnya, salah satu dari sekian dari tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan individu-individu. Transaksi bisnis yang dilakukan dengan melintasi batas-batas negara atau bisa dikatakan dengan nama lain transaksi bisnis internasional yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata atau hukum privat. Yang mana dalam hal ini para pihak yang terlibat diberikan suatu kebebasan untuk membuat hukum yang nantinya akan mengatur dan mengikat mereka atas dasar klausul-klausul yang telah mereka buat dan telah mereka sepakati.<sup>24</sup> Dalam pelaksanaannya, para pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis lintas negara tersebut seyogyanya harus mengerti dan paham betul mengenai kaidah-kaidah serta klausul-klausul yang telah mereka buat. Selain karena memang untuk melindungi kepentingan pribadi, namun juga perlu untuk memahami dengan betul terkait peraturan baik dari peraturan hukum nasional maupun dari peraturan hukum negara asing yang menjadi tempat salah satu pihak berasal. Terlebih lagi apabila hukum yang digunakan adalah hukum dari pihak yang berasal dari negara asing tersebut.<sup>25</sup> Kepastian hukum serta keberlakuan klausul ESG dalam suatu transaksi bisnis lintas negara tentunya dipengaruhi oleh perbedaan sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut. Pada negara *civil law* seperti Indonesia, telah diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang sejalan dengan prinsip umum hukum internasional, yakni *pacta sunt servanda*, yang menekankan bahwa setiap perjanjian itu harus ditepati oleh pihak-pihak yang terlibat. Pada negara-negara yang menganut *civil law*, dimana pengkodifikasian peraturan-peraturan hukum telah dilakukan, tentunya lebih menjamin nilai kepastian hukum serta prediktabilitas dari hukum yang berlaku itu sendiri. Hal ini tentunya sangat penting dalam menjamin kepastian hukum dalam segi bisnis, termasuk di dalamnya transaksi bisnis antar negara. Nilai kepastian hukum serta keberlakuan klausul ESG pada negara yang menganut sistem hukum *civil law*, seyogyanya lebih menjamin karena adanya kodifikasi hukum serta karena adanya dasar asas *pacta sunt servanda* yang juga berlaku secara internasional.

Peraturan dan regulasi mengenai sektor lingkungan untuk menjamin adanya kepastian hukum khususnya dalam konteks mengenai lingkungan hidup telah diatur dan mengalami perubahan dari masa ke masa. Undang-Undang Penataan Ruang yang dikeluarkan pada tahun 1992 diharapkan dapat menjadi suatu langkah yang strategis demi adanya kepastian yang jelas

<sup>24</sup> Gijoh, Lileys Glorydei Gratia. (2021). IMPLEMENTASI HUKUM DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL. LEX ET SOCIETATIS,9 (1).

<sup>25</sup> Gayo, Ahyar A. (2011). Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI.

mengenai pengelolaan sumber daya alam baik itu daratan, lautan, dan udara. Selain itu, pola pembangunan berkelanjutan, di mana pengelolaan sumber daya alam atau buatan tidak bisa dilakukan secara terpisah namun harus berjalan secara terus menerus. Undang-Undang Penataan Ruang yang dikeluarkan tidak hanya menentukan aturan pelestarian lingkungan namun termasuk juga di dalamnya mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta diharapkan untuk mencapai adanya suatu harmoni yang seimbang antara perlindungan lingkungan dan ekonomi.<sup>26</sup> Namun dalam praktiknya, meski kerangka dan regulasi sudah diatur, perkembangan standar ESG yang terus berubah seringkali tidak sejalan dengan regulasi yang ada karena regulasi terkait lingkungan hidup masih dinilai kaku jika dibandingkan dengan standar kelajuan ESG. Ini menyebabkan adanya kesenjangan yang signifikan khususnya dalam sektor bisnis dimana perkembangan dan dinamika perubahannya sangat cepat. Perbedaan di berbagai yurisdiksi, interpretasi, dan standar ESG, serta sistem hukum yang ada di berbagai negara menambah kompleksitas mengenai kepastian hukum dalam suatu transaksi bisnis lintas negara. Di Indonesia sendiri yang menganut sistem hukum *civil law*, kendati regulasi yang mengatur tentang lingkungan dan perlindungannya sudah ada, seringkali menemukan hambatan yang disebabkan oleh terbatasnya sumber daya dan kapasitas pengawasan regulasinya.

Perbedaan antara sistem hukum *civil law* dan *common law* tentunya mempengaruhi bagaimana klausul-klausul ESG tersebut dapat ditegakkan secara hukum dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat serta melindungi kepentingan mereka.<sup>27</sup> Dalam *civil law* yang menekankan pada kodifikasi hukum sebagai sumber utama, peran hakim lebih terbatas pada penerapan undang-undang yang berlaku secara ketat, sehingga interpretasi hukum cenderung bersifat sempit. Klausul ESG dalam konteks *civil law* harus sejalan dan sesuai dengan norma hukum tertulis yang sudah ada, tidak melanggar ketentuan hukum tertulis yang ada, dan jika tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan serta undang-undang, maka keberlakuannya bukan tidak mungkin diragukan.<sup>28</sup> Hal ini tentu berdampak pada kepastian hukum, karena klausul ESG bisa dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat apabila belum dikodifikasikan secara formal. Sebaliknya, dalam sistem *common law*, hukum berkembang melalui preseden dan interpretasi hakim yang mana lebih fleksibel dalam menerima dan menyesuaikan terhadap prinsip-prinsip baru seperti ESG dan juga standar ESG yang berubah dengan cepat seiring dengan perkembangan bisnis yang cepat juga.<sup>29</sup> Dalam *common law*, keberadaan klausul ESG bisa dianggap sah dan mengikat selama memenuhi prinsip-prinsip dasar kontraktual, seperti itikad baik (*good faith*).<sup>30</sup>

Dalam *common law*, klausul ESG dapat dirumuskan dan menyesuaikan dengan konteks bisnis yang berkembang. Pengadilan *common law* cenderung terbuka dalam mengakui dan menegakkan klausul ESG meskipun belum ada peraturan khusus yang mengaturnya sepanjang memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Sedangkan dalam sistem *civil law*, klausul ESG harus dirincikan dengan jelas supaya tidak bertentangan dengan norma yang berlaku, dan penegakannya juga bergantung pada keberadaan aturan hukum yang spesifik.<sup>31</sup> Perbedaan pendekatan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hubungan transaksi bisnis yang melewati lintas batas negara, apalagi jika para pihak berasal dari negara dengan sistem hukum yang bertolak belakang. Dalam kondisi ini, klausul ESG yang dirancang dengan

<sup>26</sup> Suryadi, R. (2019). "Energi dan Lingkungan: Menuju Keseimbangan Berkelanjutan". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 23

<sup>27</sup> Zweigert, K., & Kötz, H. (1998). *An Introduction to Comparative Law* (3rd ed.). Oxford: Clarendon Press.

<sup>28</sup> Fontaine, M. (2006). *Drafting International Contracts: Between Common Law and Civil Law*. *International Business Law Journal*, 6.

<sup>29</sup> René David & John E. C. Brierley, *Major Legal Systems in the World Today* (3rd ed., London: Stevens & Sons, 1985), hlm. 261–267.

<sup>30</sup> Schill, S. W. (2022). *Transnational Law and the Enforcement of ESG Standards in International Economic Law*. *Journal of International Economic Law*, 25(1), 1–25.

<sup>31</sup> Fontaine, M. (2006). *Drafting International Contracts: Between Common Law and Civil Law*. *International Business Law Journal*, 6.

standar common law bisa jadi tidak memiliki kekuatan hukum saat diuji dalam yurisdiksi civil law, begitu pula sebaliknya.<sup>32</sup>

## KESIMPULAN

Sistem hukum *common law* dan *civil law* memiliki perbedaan mendasar dalam penerapan prinsip *pacta sunt servanda* dan *good faith* terhadap klausul ESG dalam kontrak bisnis internasional. *Common Law* Lebih menekankan pada kepastian hukum dan interpretasi tekstual kontrak. Klausul ESG harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, dan terukur agar dapat ditegakkan. Prinsip *good faith* hanya berlaku dalam kontrak relasional atau jika ada kewajiban implisit. Pada sistem *Civil Law* memberikan kedudukan fundamental pada prinsip *good faith* dalam hukum kontrak. Hakim memiliki ruang interpretatif yang lebih luas untuk menegakkan klausul ESG, bahkan jika tidak dirumuskan secara rinci, dengan mempertimbangkan norma moral dan sosial. Perbedaan ini memengaruhi *enforceability* klausul ESG dalam transaksi lintas negara. Klausul yang sah dalam satu sistem hukum mungkin tidak dapat ditegakkan dalam sistem hukum lainnya. Perbedaan sistem hukum berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam transaksi bisnis lintas negara, terutama jika para pihak berasal dari negara dengan sistem hukum yang berbeda.

## Saran

(Akademis) perlu dilakukan penelitian komparatif yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip *pacta sunt servanda* dan *good faith* dalam konteks ESG di berbagai yurisdiksi *common law* dan *civil law*. Penelitian ini dapat mencakup analisis yurisprudensi, studi kasus, dan wawancara dengan praktisi hukum. Penelitian akademis dapat berkontribusi pada pengembangan model klausul ESG yang dapat diadaptasi untuk berbagai sistem hukum. Model ini harus mempertimbangkan perbedaan pendekatan dalam *common law* dan *civil law* serta memberikan panduan praktis bagi para pihak dalam merumuskan klausul ESG yang *enforceable*. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis dampak ekonomi dari penerapan klausul ESG dalam transaksi bisnis internasional. Penelitian ini dapat menguji apakah klausul ESG berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi dan sosial serta bagaimana dampaknya terhadap daya saing perusahaan. Perguruan tinggi hukum perlu memasukkan materi mengenai ESG dan hukum kontrak internasional ke dalam kurikulum. Mahasiswa hukum perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan ESG dalam konteks global.

Saran (Praktis), para pihak dalam transaksi bisnis internasional harus mempertimbangkan dengan cermat pilihan hukum (*choice of law*) yang akan berlaku untuk kontrak mereka. Pemilihan hukum harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam mengenai sistem hukum yang relevan dan bagaimana sistem tersebut akan memengaruhi *enforceability* klausul ESG. Klausul ESG harus dirumuskan dengan cermat, jelas, spesifik, dan terukur. Klausul harus mencakup indikator kinerja utama (KPI), mekanisme pemantauan, dan konsekuensi jika terjadi pelanggaran. Para pihak harus berkonsultasi dengan ahli hukum yang berpengalaman dalam hukum kontrak internasional dan ESG. Ahli hukum dapat memberikan nasihat mengenai cara merumuskan klausul ESG yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku dan melindungi kepentingan para pihak. Para pihak harus melakukan negosiasi yang transparan mengenai klausul ESG. Negosiasi harus mencakup diskusi mengenai harapan, kewajiban, dan konsekuensi yang terkait dengan klausul ESG. Serta para pihak harus

<sup>32</sup> OECD, *OECD Guidelines for Multinational Enterprises* (2011)

memastikan bahwa mereka mematuhi klausul ESG yang telah disepakati. Mereka juga harus melaporkan kinerja ESG mereka secara transparan dan akuntabel.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Australian Securities and Investments Commission v. LGSS Pty Ltd (No 3) [2025] FCA 205.  
Australian Securities and Investments Commission v. Vanguard Investments Australia Ltd (No 2) [2024] FCA 1086.  
Bates v. Post Office Ltd [2021] EWHC 1182 (QB).  
BGH I ZR 98/23 (27 June 2024). German Federal Court of Justice on Climate-Neutral Advertising Claims.  
David, R., & Brierley, J. E. C. (1985). *Major Legal Systems in the World Today* (3rd ed.). Stevens & Sons, London.  
Fontaine, M. (2006). Drafting International Contracts: Between Common Law and Civil Law. *International Business Law Journal*, (6).  
Gayo, A. A. (2011). Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.  
Gijoh, L. G. G. (2021). Implementasi Hukum dalam Kontrak Bisnis Internasional. *Lex et Societatis*, 9(1).  
Global Arbitration Review. (2025). Arbitrating Contractual Disputes over Corporate Sustainability. *The European Arbitration Review 2025*.  
International Bar Association (IBA). (2023). Report on the Use of ESG Contractual Obligations and Related Disputes.  
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2025). Pemerintah Tegaskan Komitmen ESG untuk Perkuat Ekonomi Berkelanjutan. Siaran Pers, 10 September 2025.  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1338 – Asas Pacta Sunt Servanda.  
Morningstar. (2024). *Global Sustainable Fund Flows Report Q2 2024*.  
Nainggolan, D. P. A. (2024). Efektivitas Implementasi Asas Pacta Sunt Servanda terhadap Sebuah Perjanjian Ditinjau dari Putusan MA No. 15/Pdt.G.S./2023/PN Ktg. Causa: *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(8), 81–90.  
OECD. (2011). *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*. OECD Publishing.  
Pannebakker, E. (2024). Sustainable Development Clauses in International Contracts Through the Lens of the UNIDROIT Principles. *Uniform Law Review*, 29(2), 352–361.  
Reinhard, Z., & Whittaker, S. (Eds.). (2000). *Good Faith in European Contract Law*. Cambridge University Press, Cambridge.  
RWE AG v. Lliuya (Higher Regional Court of Hamm). (2025).  
Schill, S. W. (2022). Transnational Law and the Enforcement of ESG Standards in International Economic Law. *Journal of International Economic Law*, 25(1), 1–25.  
Suryadi, R. (2019). *Energi dan Lingkungan: Menuju Keseimbangan Berkelanjutan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.  
Tribunal administratif / Conseil d'État – Notre Affaire à Tous / L'Affaire du Siècle (France). (2021).  
UNEP FI & Freshfields Bruckhaus Deringer LLP. (2022). *A Legal Framework for the Integration of ESG Issues into Institutional Investment*.  
Vienna Convention on the Law of Treaties. (1969). Article 26 – Pacta Sunt Servanda. *United Nations Treaty Series*, Vol. 1155.  
World Economic Forum. (2023). *Global Risks Report 2023: Adapting ESG for Future Resilience*.

Yam Seng Pte Ltd v. International Trade Corp Ltd [2013] EWHC 111 (QB).  
Zweigert, K., & Kötz, H. (1998). *An Introduction to Comparative Law* (3rd ed.). Clarendon Press, Oxford.